



Ilustrasi: Festival dan Lomba Mural - 60 Tahun Universitas Sanata Dharma 2015, "Bengkel Pendidikan", Apriilya Irwanti, Pery Surya Atmaja, Ignatius Mayo Aquino Pang, Marinus Skotsa Febrianto

Sejarah Tionghoa sebagai Pendidikan Kebhinekaan

HENDRA KURNIAWAN

Indonesia memiliki struktur masyarakat majemuk yang unik. Secara horizontal, masyarakat terbentuk oleh ikatan-ikatan primordial, seperti hubungan darah, suku, agama, adat istiadat, dan wilayah tinggal. Namun, secara vertikal, dalam masyarakat juga ada perbedaan antara lapisan atas dan bawah.

Kemajemukan ini haruslah disikapi secara bijak agar menjadi kekayaan budaya yang menguntungkan semua pihak, bukan justru menjadi pemicu konflik.

Sebagaimana dikatakan Yudi Latif, negara persatuan dari kebangsaan multikultur seperti Indonesia, dapat bertahan jika ada keseimbangan dalam pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan antarelemen bangsa (2011: 383).

Persoalan terkait hal ini menajam ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda mengotak-kotakkan masyarakat menjadi tiga strata demi kepentingan mereka. Strata tertinggi adalah orang Belanda dan Eropa. Berikutnya adalah golongan orang Timur asing, yaitu Tionghoa, sebagai golongan terbesar, Arab, dan India. Strata paling rendah adalah kaum pribumi.

Sejarah Tionghoa

Terkait masyarakat Tionghoa, salah satu akar permasalahannya adalah adanya anggapan bahwa orang yang apolitik dan asosial. Selain akibat kebijakan kolonial Belanda yang masih membekas, hal ini juga didorong oleh perlakuan diskriminatif pemerintah Orde Baru terhadap Tionghoa. Etnis Tionghoa yang sudah ada jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia dicap tidak memiliki peran dalam sejarah nasional, rasa nasionalismenya, dituduh lebih memihak Belanda pada masa penjajahan, dan hanya mementingkan keselamatan diri sendiri. Pemikiran seperti ini perlu diluruskan dengan mengungkapkan berbagai peran dan keterlibatan etnis Tionghoa dalam sejarah nasional Indonesia.

Sartono Kartodirdjo mengemukakan bahwa Sejarah Nasional Indonesia merupakan sejarah yang mengungkapkan "sejarah dari dalam". Sejarah nasional harus mampu menguraikan berbagai kekuatan yang mempengaruhi perkembangan masyarakat, untuk itu perlu mengungkapkan aktivitas dari berbagai golongan masyarakat, bukan hanya dari kaum elite dan kelompok mayoritas. Pada akhirnya sejarah nasional harus mengarah pada integrasi bangsa dengan menghadirkan peranan berbagai kelompok dan golongan yang juga turut mewarnai kemajemukan bangsa (Agus Mulyana dan Darmiasti, 2009: 5). Inilah yang sampai sekarang belum terwujud dalam kajian sejarah nasional.

Selama ini, masyarakat Tionghoa jarang diangkat konteks sejarah nasional. Padahal di Indonesia, orang

Tionghoa tersebar dan dapat ditemui di setiap kota dari Sabang sampai Merauke. Dibandingkan orang Arab, India, dan Eropa, orang Tionghoa jumlahnya yang paling banyak. Selama berabad-abad hidup, mencari nafkah, menikah dengan orang pribumi, dan beranak cucu di Indonesia membuat orang Tionghoa menganggap Indonesia sebagai tanah tumpah darahnya. Oleh karena itu, sesungguhnya, perjalanan sejarah bangsa ini tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Tionghoa.

Orang-orang Tiongkok atau Cina di Indonesia dipanggil dengan istilah Tionghoa. Istilah ini diciptakan sendiri oleh orang-orang yang berasal dari Tiongkok di Indonesia. Secara linguistik, istilah Tionghoa dan Tiongkok tidak dikenal di luar masyarakat Indonesia.

Christianto Wibisono menjelaskan bahwa istilah Tionghoa dan Tiongkok berasal dari bahasa Kanton, salah satu bahasa di Tiongkok yang digunakan oleh orang Tionghoa di Indonesia. Dalam bahasa Kanton, *Tionghoa* artinya orang Cina dan *Tionghok* artinya negara Cina.

Kedua istilah ini pernah digunakan sebelum tahun 1965 dan kini digunakan kembali. Pada masa Orde Baru pernah digunakan istilah Cina untuk menyebut masyarakat Tionghoa di Indonesia. Leo Suryadinata menjelaskan bahwa penggunaan istilah Cina diputuskan dalam pertemuan perwira-perwira tinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di Bandung pasca Gerakan 30 September 1965 yang diduga melibatkan kekuatan komunis Tiongkok. Istilah Cina dulu digunakan pada masa kolonial untuk merendahkan dan menghina masyarakat Tionghoa. Maka penggunaan istilah Cina diharapkan dapat mengurangi atau menghapuskan perasaan superior dan inferior antara Tionghoa dengan pribumi.

Penggunaan istilah Cina disahkan melalui Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967. Kebijakan ini menimbulkan dampak psikososial dan diskriminatif dalam relasi sosial yang dialami masyarakat Tionghoa selama puluhan tahun. Pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seseorang atau komunitas tertentu jelas melanggar prinsip hak asasi manusia dan bertentangan dengan UUD 1945.

Reformasi menjadi titik tolak berbagai perubahan. Sebelumnya penggunaan istilah pri-nonpri (pribumi dan nonpribumi/Tionghoa) juga telah dihapus oleh Presiden Habibie. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono keluarlah Keppres Nomor 12

Tahun 2014 yang memulihkan kembali sebutan Republik Rakyat Tiongkok untuk menyebut negara Republik Rakyat Cina dan Tionghoa untuk menyebut orang atau komunitas Cina di Indonesia.

Tionghoa Indonesia mulai berdatangan ke Nusantara pada abad IX, zaman Dinasti Tang, untuk berdagang dan mencari kehidupan baru (Benny G. Setiono, 2008: 21). Keberadaannya dalam sejarah Indonesia adalah unik, bukan hanya karena budaya yang berbeda tetapi juga karena keterlibatan mereka dalam perjuangan bangsa sejak zaman kolonialisme Belanda, Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi.

Pada masa kolonialisme Belanda, masyarakat Tionghoa sengaja ditempatkan pada kelas sosial tertinggi untuk menciptakan garis pemisah antara Tionghoa dengan bumiputera agar lebih mudah memanfaatkannya sebagai alat kekuasaan pemerintah kolonial (Onghokham, 2008: 2). Keuletan dan kemampuan dagangnya yang mumpuni juga dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi Kolonial Belanda.

Pada masa Pergerakan Nasional, melalui Partai Tionghoa Indonesia (PTI) dengan tokohnya Liem Koen Hian, masyarakat Tionghoa dengan tegas menyatakan ikut aktif memperjuangkan tercapainya Indonesia merdeka (Benny G. Setiono, 2008: 509). Beberapa orang Tionghoa, kemudian juga ikut duduk dalam kabinet maupun lembaga legislatif pada masa Kemerdekaan. Pada masa ini beberapa partai dan kelompok sosial Tionghoa berdiri.

Tahun 1950-an, status kewarganegaraan Tionghoa di Indonesia mulai diatur bersama pemerintah Tiongkok. Masalah kewarganegaraan pada waktu itu mendapat sorotan karena adanya status dwi kewarganegaraan warga Tionghoa di Indonesia. Kemudian, mereka wajib memilih untuk kembali ke Tiongkok atau ikut Republik Indonesia. Kebanyakan dari mereka menjatuhkan pilihan pada opsi kedua karena sudah sejak berabad-abad lalu masyarakat Tionghoa bertempat tinggal, hidup, dan beranak cucu di Indonesia.

Pada masa Orde Baru, kebijakan asimilasi diterapkan sebagai upaya meniadakan segala aspek kehidupan masyarakat Tionghoa agar menjadi sama dengan yang lain. Untuk itu, diadakan upaya pembauran dan dorongan kawin campur. Tentu saja tidak semudah itu, nilai-nilai budaya dan pola sosial masyarakat Tionghoa sudah terinternalisasi dalam diri masing-masing. Kebebasan budaya dikekang apalagi kesempatan dalam bidang sosial politik jelas hanya mimpi belaka.

Masyarakat Tionghoa diperlakukan sebagai warga negara kelas dua dengan berbagai kebijakan diskriminasi yang dilakukan pemerintah Orde Baru. Tionghoa hanya diberi peran dalam bidang ekonomi sehingga seringkali dianggap sebagai binatang ekonomi (*economic animal*).

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru telah menempatkan masyarakat Tionghoa pada posisi yang dilematis. Karena beberapa di antaranya berkemampuan ekonomi di atas rata-rata dan cenderung eksklusif, sehingga terjadilah jurang kesenjangan sosial. Ketika Tragedi 1998 meletus akibat krisis moneter yang berkepanjangan, masyarakat Tionghoa pun menjadi sasaran amuk massa.

Meskipun harus diawali dengan menelan pil pahit, pada masa Reformasi masyarakat Tionghoa mulai merasakan kebebasan dalam bidang budaya, sosial, bahkan politik. Hal ini diharapkan akan meruntuhkan tembok diskriminasi yang selama ini dibangun oleh rezim Orde Baru. Saat ini banyak tokoh Tionghoa yang berhasil dalam aktivitas politik. Tumbuhnya kesadaran diri warga Tionghoa sebagai bagian dari warga negara Indonesia dan keterbukaan masyarakat dalam menerima figur Tionghoa dalam dinamika politik menjadi wujud pembangunan demokrasi.

Pendidikan Kebhinnekaan

Memasukkan kajian Tionghoa dalam Sejarah Indonesia merupakan suatu kebutuhan penting. Selama ini kebhinnekaan bangsa belum sepenuhnya dipahami oleh segenap warga masyarakat sebagai sesuatu yang *given*, takdir Tuhan, dan bukan faktor bentukan manusia. Memang masyarakat telah memahami sepenuhnya bahwa setiap manusia terlahir berbeda, baik secara fisik maupun non-fisik, tetapi nalar kolektif masyarakat belum bisa menerima realitas bahwa setiap individu atau kelompok tertentu memiliki sistem keyakinan, budaya, adat, agama, dan tata cara ritual yang berbeda. Nalar kolektif masyarakat tentang multikulturalisme kebangsaan dapat ditumbuhkan melalui pendidikan. Untuk itulah kajian mengenai Tionghoa dapat menjadi wahana pendidikan kebhinnekaan yang baik.

Pendidikan memainkan peran fundamental bagi pembangunan pribadi maupun masyarakat. Pendidikan merupakan tiang pancang kebudayaan dan fondasi utama untuk membangun peradaban sebuah bangsa. Jelaslah bahwa pendidikan bukan melulu urusan otak namun juga penanaman nilai-nilai untuk pembentukan

karakter. *Nation and character building* sebagaimana digembar-gemborkan oleh Bung Karno, *the founding father* negara ini.

Penanaman nilai-nilai dalam pendidikan secara eksplisit telah diatur oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam rangka pembentukan watak bangsa, maka masih dalam UU tersebut, dipertegas pasal 4, ayat 1 yang berbunyi "Pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa". Dalam poin ini tampak bahwa kenyataan pluralitas bangsa ini tidak dipungkiri. Artinya pendidikan kebhinnekaan merupakan suatu keniscayaan yang dapat diimplementasikan.

Pembelajaran Sejarah Tionghoa sebagai wahana pendidikan kebhinnekaan dapat dilakukan melalui pengembangan bahan ajar. Terkait hal itu, Djoko Suryo membaginya dalam beberapa wilayah kajian yaitu: (1) sejarah pemikiran dan filsafat keagamaan, (2) sejarah peradaban dan kebudayaan, (3) sejarah nasional dan sejarah lokal, (4) sejarah sosial atau sejarah masyarakat, dan (5) sejarah konstitusional Indonesia yang memberikan pemahaman demokrasi dan pembentukan masyarakat madani (*civil society*) (Aman, 2011: 97). Dari kelima wilayah kajian ini, benih-benih pendidikan kebhinnekaan memang dimungkinkan tumbuh.

Sangat logis apabila pendidikan kebhinnekaan menjadi jiwa pendidikan nasional di negeri ini. Berbagai aturan dan persoalan yang ada telah menawarkan kemungkinan, tinggal bagaimana berbagai pihak menanggapinya. Jika selama ini perbedaan dipandang pada tataran sikap saling menghormati, toleransi, dan membiarkannya tumbuh sebagai hak asasi masing-masing, maka pendidikan kebhinnekaan menghadirkan harapan lain. Harapan untuk sungguh-sungguh meng-Indonesia. ●

Hendra Kurniawan, M. Pd,
dosen Pendidikan Sejarah
Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

RUJUKAN

- Aman, *Model Evaluasi Pembelajaran Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011.
- Anderson, Benedict, *Imagined Communities: Komunitas-komunitas Terbayang*, Yogyakarta: INSIST, 2001.
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Mulyana, Agus dan Darmiasti, *Historiografi di Indonesia: Dari Magis-Religius Hingga Strukturis*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Onghokham, *Anti Cina, Kapitalisme Cina, dan Gerakan Cina: Sejarah Etnis Cina di Indonesia*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.
- Setiono, Benny G., *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, Jakarta: TransMedia, 2008.

RALAT atas BASIS No. 09-10, Tahun ke-64, 2015, halaman 55, kolom ke-2, paragraf 1:

Pertanyaan klasik mengenai eksistensi Tuhan "dikurung" dahulu dan digantikan oleh pertanyaan yang lebih bermakna seperti: apakah Tuhan dapat diberikan kepada kesadaran sebagai sebuah fenomena? Fenomena seperti apa pengalaman religius itu? Metode fenomenologis apa yang diperlukan untuk menggambarkan fenomena seperti ini? Analisis ini dilakukan dalam keyakinan bahwa fenomenologi dapat membantu menggambarkan pengalaman atas fenomena apapun, termasuk fenomena religius, dan deskripsi yang dihasilkan bukanlah tanpa makna. Hasilnya adalah penggambaran yang berbeda-beda mengenai Tuhan seperti Tuhan tanpa Ada (*God without Being*) dari Marion, Tuhan yang tidak terbatas (*God of Infinity*) dari Levinas, Tuhan sebagai Yang sungguh-sungguh lain atau serba lain (*tout autre*) dari Derrida, dan Tuhan yang mungkin (*God who may be*) dari Richard Kearney.